



KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA
DESA WONOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR : 66 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (P2TBC) DESA WONOREJO
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas percepatan penanggulangan tuberkulosis Desa Wonorejo Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 11. Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 400.7/1976/Dinkes Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) di Tingkat Desa/Kelurahan Sekabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGANN TUBERKULOSIS (P2TBC) DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Menetapkan Struktur Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) Desa Wonorejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua Tim Pengawas;
 - b. Anggota Tim Pengawas;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Wakil Ketua Pelaksana;
 - e. Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan;

- f. Anggota Edukasi dan Promosi Kesehatan;
- g. Anggota Kesehatan dan Penemu Kasus;
- h. Anggota Kader Kesehatan TBC.

- KETIGA** : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diharapkan :
- a. mempercepat tujuan Eliminasi TBC 2030 khususnya di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. mewujudkan gerakan bersama untuk meningkatkan penemuan kasus TBC secara aktif melalui kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif populasi berisiko tinggi TBC dan upaya pencegahan TBC serta pendampingan kader kepada pasien TBC dan keluarga yang berdampak untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan
- KEEMPAT** : Tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Desa Wonorejo tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Segala bentuk biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan belanja Desa (APBDesa) Desa Wonorejo.

Ditetapkan : di Wonorejo
pada tanggal : 13 Oktober 2025

Kepala Desa Wonorejo,



Hji. NURHAYATI

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur di Malili;
6. Camat Mangkutana di Wonorejo;
7. Kepala Puskesmas Mangkutana;
8. Ketua BPD di Desa Wonorejo;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wonorejo

Nomor : 66 Tahun 2025

Tanggal : 13 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

A. Struktur Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC)

Ketua Tim Pengawas : Camat Mangkutana

Anggota : 1. Kepala Puskesmas Mangkutana
2. Ketua BPD Wonorejo
3. Ketua TP-PKK Kecamatan Mangkutana
4. Pendamping Desa Kecamatan
5. Babinsa Wonorejo
6. Bhabinkamtibmas Wonorejo
7. Petugas TBC Puskesmas Mangkutana

Ketua Pelaksana : Kepala Desa Wonorejo

Wakil Ketua : Sekretaris Desa

Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan : 1. Sri Windayani, S.I.Kom
2. Sri Rahayu
3. Muh. Amri Mahfud

Anggota Edukasi dan Promosi Kesehatan : 1. Dewi Astika, S.AN
2. Sulistia Ningsih
3. Endang Sugiani
4. Dewi Lestari

Anggota Kesehatan dan Penemuan Kasus : 1. Winda Kusuma W, S.Keb
2. Jumiadi
3. Iin Yuliana
4. Wito Rina

Anggota Kader Kesehatan TBC : 1. Rihmin
2. Tantri Muliana, S.p

Kepala Desa Wonorejo,



B. Tugas Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC)

Struktur Organisasi	Unsur Kepengurusan	Tugas dan Fungsi
Ketua Tim Pengawas	Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dengan Kepala Desa dan Lurah untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) 2. Mengawasi pelaksanaan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) di Desa/Kelurahan
Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua BPD 3. Ketua TP PKK Kecamatan 4. Pendamping Desa Kecamatan 5. Babinsa 6. Bhabinkamtibmas 7. Petugas TBC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC 2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; 3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; 4. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Ketua tim pengawas dan tim pelaksana
Ketua Pelaksana	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC 2. Menerbitkan peraturan Kepala Desa untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; 3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC; 4. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Kelurahan Siaga TBC; 5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi Kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

		<p>6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas Untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa dan Kelurahan.</p> <p>7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim</p>
Wakil Ketua	Sekretaris Desa	<p>1. Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan siaga TBC</p>
Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan	<p>1. Ketua Tapi PKK Desa</p> <p>2. Unsur LPM Desa</p> <p>3. Unsur Karang Taruna Desa</p>	<p>1. Menyusun regulasi atau peraturan Desa dan Kelurahan terkait penanggulangan TBC;</p> <p>2. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;</p> <p>3. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);</p> <p>4. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p>
Anggota Edukasi dan Promosi Kesehatan	<p>1. Unsur Pelaksanan Pembina Posyandu Desa di setiap Posyandu (Kader Posyandu)</p> <p>2. Unsur Pokja 4 TP - PKK Desa</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>2. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).</p> <p>3. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
Anggota Kesehatan dan Penemuan Kasus	<p>1. Bidan / Perawat Desa</p> <p>2. Kepala Dusun</p> <p>3. RT</p> <p>4. Kader-Kader Kesehatan</p>	<p>1. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;</p> <p>2. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>3. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan</p>
Anggota Kader Kesehatan TBC	<p>1. Kader TBC Desa/ Kelurahan</p>	<p>1. Melakukan Skring dan penemuan pasien TBC;</p> <p>2. Mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.</p>